PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 11 November 2024

Nomor : 400.14.1.1/8499/204.3/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Edaran Upacara Hari KORPRI Tahun 2024

Kepada
Yth. (Pada Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia nomor: SE-6/KU/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, tentang HUT Ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh instansi di lingkungan kerja Saudara untuk dapatnya mengadakan upacara Peringatan HUT ke-53 KORPRI Tahun 2024 secara langsung pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 pukul 07.30 WIB mengenakan pakaian KORPRI lengkap.
2. Bagi instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di dekat kantor Gubernur Jawa Timur yakni:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
   b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
   c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
   d. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;
   e. Seluruh Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

   untuk dapatnya menugaskan seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Pejabat Fungsional, PPPK, Staf/PTT-PK guna hadir Upacara Peringatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, pukul 07.30 WIB mengenakan pakaian KORPRI lengkap.

Demikian atas perhatian serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran surat nomor: 400.14.1.1/8499/204.3/2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Plt. Inspektur Prov. Jatim;
2. Para Kepala Badan/Dinas Prov. Jatim;
3. Sekretaris DPRD Prov. Jatim;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim;
5. Dir. RSUD Dr. Soetomo;
6. Dir. RSUD Dr. Saiful Anwar;
7. Dir. RSUD dr. Soedono Madiun;
8. Dir. RSUD Haji Prov. Jatim;
9. Dir. RS Jiwa Menur;
10. Dir. RSUD Kasra Husada Batu;
11. Para Kepala Biro Setda. Prov. Jatim.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10130
Telp. 021-6341710 (Hunting) Fax.021-6341665, website : http://www.korpri.go.id; e-mail : setjendpkn@gmail.com

Jakarta, 28 Agustus 2024

Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK;
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-6/KU/VIII/2024
TENTANG
HARI ULANG TAHUN KE-53
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 akan menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 pada tanggal 29 November 2024. Dalam usia tersebut KORPRI tetap solid mengabdi dan melayani masyarakat, mendukung keutuhan NKRI dan tetap tegak lurus terhadap Bangsa dan Negara sehingga apa yang menjadi tujuan dan fungsi Korpri sesuai Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga, memelihara serta mengembangkan jiwa korsa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, KORPRI sebagai wadah perekat dan pemersatu bangsa mengajak seluruh tingkat kepengurusan KORPRI pusat dan daerah untuk memperingati HUT tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. HUT Ke-53 KORPRI tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional No. Kep-2/KU/VI/2024 tentang Panitia Peringatan HUT ke-53 Korpri Tahun 2024, yang di ketuai Ibu Ir. Suharti, MA, PH.D (Ketua III Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Peran Perempuan, DP Korpri Nasional).
2. Rangkaian HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 dimulai sejak bulan Oktober hingga Desember untuk dilaksanakan secara sederhana namun khidmat, serta agar dijadikan momentum untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota KORPRI di semua tingkat kepengurusan Korpri .
3. Selama melaksanakan rangkaian peringatan HUT Korpri ke-53, seluruh ASN (PNS, PPPK dan anggota Korpri lainnya) memakai seragam batik KORPRI Lengkap Hasil Munas IX Tahun 2022, kecuali diatur lebih khusus.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Rangkaian kegiatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional antara lain:

a. Upacara bendera
b. Ziarah Taman Makam Pahlawan;
c. Bakti Sosial;
d. KORPRI Award;
e. Duta KORPRI tahun 2024-2025;
f. Olahraga dan Pertandingan;
g. Seminar KORPRI;
h. KORPRI ASN Milenial: dan
i. Puncak Acara HUT Ke-53 KORPRI.

4. Dewan Pengurus KORPRI pada setiap tingkatan agar menyelenggarakan peringatan HUT ke-53 KORPRI Tahun 2024 dengan berpedoman pada lampiran Surat Edaran ini.
5. Penyelenggaraan peringatan HUT dimaksud agar disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi dan melaporkan kepada Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Dewan Pengurus KORPRI NASIONAL Dokumen ini ditandatangani secara digital	Dewan Pengurus KORPRI NASIONAL Dokumen ini ditandatangani secara digital
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	Rini Widyantini, SH., MPM

Tembusan Yth.:

1. Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden RI selaku Wakil Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri Negara BUMN selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Para Kepala Lembaga Tinggi Negara selaku Penasehat Pengurus KORPRI Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Menteri Kabinet selaku Penasehat Pengurus KORPRI Kementerian;
8. Para Pimpinan LPNK selaku Penasehat Pengurus KORPRI LPNK;
9. Panglima TNI selaku Pembina Pengurus KORPRI TNI;
10. Kapolri selaku Pembina Pengurus KORPRI Polri;
11. Para Direksi BUMN selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMN;
12. Para Gubernur selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
13. Para Direksi BUMD selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMD;
14. Para Bupati selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
15. Para Wali kota selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional
Nomor : SE- 6 /KU/VIII/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-53
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 November 2024, Organisasi KORPRI yang berusia 53 tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. HUT kali ini akan dilaksanakan setelah dilantiknya Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029, sehingga perlu dijadikan perhatian bagi seluruh anggota KORPRI untuk semakin menambah semangat dalam berbakti terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan profesionalisme serta berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan Negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan untuk mendukung percepatan birokrasi Indonesia yang Profesional dan berkelas dunia yang memiliki *digital mindset* serta pola kerja berdasarkan *digital based*.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan HUT Ke-53 KORPRI, maka perlu disampaikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pada acara HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024, sehingga peringatan dimaksud dapat dilaksanakan secara sederhana, khidmat, tertib, aman, meriah dan bermanfaat bagi seluruh anggota Korpri tingkat kepengurusan dan masyarakat. Peringatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024, dilaksanakan secara sederhana dan meriah dengan mengutamakan semangat pengabdian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Seluruh Anggota KORPRI pusat dan daerah wajib berperan aktif pada kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 di bawah koordinasi Pengurus KORPRI masing-masing tingkatan disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi saat ini.

II. TEMA HUT KORPRI KE-53

Tema:

"KORPRI UNTUK INDONESIA"

Diinstruksikan kepada Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan untuk membuat spanduk sesuai tema tersebut dan dipasang di depan kantor atau di tempat strategis, serta memasang Logo HUT KORPRI di group-group media sosial KORPRI masing-masing tingkatan. Pemasangan spanduk dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2024, sebagai bulan KORPRI. Spanduk sebagai berikut:

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



III. TUJUAN

Peringatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 mempunyai tujuan:

1. Mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meneguhkan profesionalisme serta meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan kepedulian seluruh anggota KORPRI terhadap masyarakat.
2. Meneguhkan nilai dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku.
3. Memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat pemersatu bangsa dalam mendukung pembangunan Nasional.
4. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan.

IV. KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Upacara Bendera
   a. Upacara Bendera HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh segenap anggota KORPRI di seluruh wilayah Indonesia Jum'at, 29 November 2024, pukul 07.30 waktu setempat. Upacara Bendera dengan membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI atau membacakan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Sambutan akan disampaikan melalui webside https://korpri.go.id paling lama akan di upload pada tanggal 27 November 2024 untuk dibacakan oleh pembina upacara masing-masing tingkat kepengurusan
   b. Upacara Bendera dilakukan secara tertib dan khidmat dengan Pembina Upacara Penasehat KORPRI di:
      1) Instansi dari Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK yang bersangkutan;
      2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
      3) Ibukota Provinsi dari Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang bersangkutan; dan
      4) Ibukota Kabupaten/Kota dari Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota KORPRI yang bersangkutan.
   c. Tata urutan upacara bendera adalah sebagai berikut:
      1) Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua peserta upacara;
      2) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
      3) Pembacaan Pancasila diikuti oleh semua peserta upacara;
      4) Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      5) Pembacaan Panca Prasetya KORPRI diikuti oleh semua peserta upacara;

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6) Pembacaan Sambutan Presiden selaku Penasihat Nasional KORPRI oleh Pembina Upacara atau pembacaan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
7) Lagu Mars KORPRI;
8) Pembacaan do'a; dan
9) Selesai.

2. Ziarah Taman Makam Pahlawan
   a. Koordinator acara: Dr. Karjono, SH, MH, Ketua Departemen Perlindungan ASN, DP Korpri Nasional.
   b. Ziarah dilakukan untuk mengenang, menghormati dan menghargai jasa para pahlawan, Ziarah dilakukan bersama Penasehat, Pengurus beserta segenap anggota KORPRI dengan membaca do'a dan membawa bunga tabur.
   c. Peserta upacara yaitu ASN Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Duta Korpri Kementerian/Lembaga, Duta Korpri Provinsi DKI Tahun 2023-2024 serta beberapa undangan dari DP Korpri Nasional, bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta
   d. Teknis dan tanggal pelaksanaan Ziarah TMP akan di informasikan lebih lanjut melalui undangan.
   e. Khusus ASN pada DP Korpri Provinsi dan DP Korpri kabupaten/kota, ziarah dilakukan di Taman Makam Pahlawan di daerah masing-masing sesuai kondisi daerah yang bersangkutan, dengan waktu pelaksanaan dan tempat menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.

3. Bakti Sosial
   a. Koordinator acara: Joko Agus Setyono, SE, MM, Ak, Ketua DP korpri Provinsi DKI Jakarta
   b. Kegiatan Bakti Sosial dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan instansi masing-masing, seperti kunjungan dan pemberian bantuan ke Panti Sosial, bantuan air bersih, sunatan masal, donor darah, penyaluran bantuan sembako, penyediaan air bersih, penanganan stunting dan lain-lain.
   c. Bakti sosial dilakukan untuk meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan jiwa sosial.
   d. Kegiatan bakti sosial oleh DP Korpri Nasional meliputi:
      1) donor darah serentak se-Indonesia
         a) dilaksanakan pada tanggal 1 sd 31 Oktober 2024, bertempat di instansi masing-masing.
         b) Pembukaan donor darah akan dilaksanakan Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dan penutupan akan dilaksanakan Kamis, 31 Oktober 2024 di Pemda Provinsi DKI Jakarta.
         c) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan PMI setempat terkait waktu, tempat pelaksanaan dan jumlah kantong darah yang dapat disiapkan oleh PMI.
         d) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melaporkan persiapan pelaksanaan donor darah (waktu dan lokasi pelaksanaan serta jumlah peserta serta pendokumentasian) pada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dan melaporkan kepada DP Korpri Nasional jumlah total peserta donor darah dan jumlah kantong darah yang di hasilkan selama waktu pelaksanaan.

e) Kontak person yang di hubungi Bp. Mochammad Sulchani, tlp 085780493979.

f) Dalam rangka publikasi kegiatan donor darah, kepada DP KORPRI Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memasang spanduk (template terlampir).





2) Kunjungan ke panti sosial

a) Untuk beberapa DP Korpri Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan beberapa undangan dari DP Korpri Nasional, dilaksanakan Rabu, 13 November 2024, dengan tempat Kunjungan ke panti sosial Bina Remaja Marga Taruna Jaya II di Serpong Tanggerang Banten dan kunjungan ke Panti PSBR III Margaguna radio Dalam Jakarta Selatan.

b) Turut dihadiri oleh Duta Korpri Kementerian/Lembaga dan Duta Korpri Provinsi DKI Tahun 2023-2024 serta beberapa undangan dari DP Korpri Nasional.

c) Khusus ASN pada DP Korpri Provinsi dan DP Korpri kabupaten/kota, Kunjungan ke panti sosial dilakukan di di daerah masing-masing sesuai kondisi daerah yang bersangkutan, dengan waktu pelaksanaan dan tempat menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.

d) Kontak person yang di hubungi Sdr. Slamet, 081218390808.

3) Diutamakan juga untuk melakukan bakti sosial penanganan stunting dan penyediaan air bersih di masing-masing instansi kepengurusan.

4) Bakti sosial lainnya

Kegiatan diserahkan kepada DP Korpri instansi masing-masing untuk menyelenggarakan bakti sosial lainnya.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

4. Korpri Award
   a. Koordinator acara: Dr. Drs. Naziarto, SH.MH, Wakil Sekretaris Jenderal, DP Korpri Nasional.
   b. Pelaksanaan oleh DP Korpri Nasional, dengan pemberian Korpri award meliputi kategori life time achievement, inspiring, kepengurusan terbaik, dan mitra Korpri.
   c. Kategori Kepengurusan diberikan kepada Dewan Pengurus KORPRI yang aktif menggerakan organisasi KORPRI di instansi/wilayahnya masing-masing dan dapat dijadikan contoh untuk organisasi KORPRI di instansi/wilayah yang lain (lesson learned);
   d. Kategori Individual *Life Time Achievement*, diberikan kepada ASN/ Mantan ASN yang terus berkarya tanpa mengenal batas usia;
   e. Kategori Individual Inspiring, diberikan bagi seseorang yang dapat menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi anggota KORPRI; dan
   f. Kategori Mitra, diberikan kepada mereka yang dipandang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan KORPRI.
   g. Seleksi pemberian Korpri Award dilakukan mulai bulan September sd Oktober dan pemenang akan diinformasikan saat puncak Acara HUT Korpri tanggal 29 November di Britama Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara.
   h. Kriteria Korpri Award yaitu:
      1) Kriteria Kategori Kepengurusan antara lain:
         a) Kesinambungan Kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI, dibuktikan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya;
         b) Diutamakan memiliki Unit Pelaksana Kegiatan KORPRI (BAPOR KORPRI, LKBH KORPRI, BABINROH KORPRI, BAPENI KORPRI) dibuktikan dengan keputusan pembentukannya;
         c) Memiliki program/kegiatan yang menonjol dan bermanfaat bagi anggota dan/atau masyarakat yang dapat dijadikan *lesson learned* seperti koperasi, persemayaman, beasiswa, perumahan, dll, dibuktikan dengan dokumen legalitas (dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya).
      2) Kriteria kategori Individual *Life Time Achievement* antara lain:
         a) ASN/ Pensiunan ASN; dan
         b) Masih terus berkarya tanpa mengenal batas usia.
      3) Kriteria Kategori Individual Inspiring antara lain:
         a) Anggota KORPRI yang memiliki pengabdian melampaui beban tugas dan fungsi; dan
         b) Dapat dijadikan teladan bagi organisasi dan atau lingkungan sekitarnya.
      4) Kriteria Kategori Mitra antara lain:
         a) Memberikan dukungan terhadap program; dan
         b) Telah berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan eksistensi KORPRI.
      5) Kriteria Kategori Lainnya

   i. Lain-Lain
      1) Kelengkapan dokumen agar disampaikan kepada Dewan Pengurus KORPRI Nasional paling lambat Selasa, 5 November 2024. Dewan

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pengurus KORPRI Nasional akan memilih calon yang paling memenuhi kriteria.

2) Penghargaan KORPRI Award akan diumumkan kepada instansi dan/atau ASN pada acara puncak HUT ke-53 KORPRI yang diselenggarakan di Britama Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 29 November 2024.
3) Para penerima Penghargaan KORPRI Award akan diundang dalam acara gala night yang akan diselenggarakan tanggal 28 November 2024, Pk.15.30 sd 18.00, F.
4) Mereka yang pernah menerima KORPRI Award, tidak diperbolehkan mengajukan kembali menjadi calon penerima KORPRI Award.

5. Duta KORPRI Tahun 2024-2025
   a. Koordinator acara: Drs. Haryomo Dwi Putranto, Mhum, Ketua Departemen Pengembangan Ekosistem Organisasi, DP Korpri Nasional.
   b. DP Korpri Nasional melakukan Pemilihan Duta KORPRI Kementerian/Lembaga dan Duta KORPRI Provinsi. Sedangkan DPK Provinsi dapat melakukan Pemilihan Duta KORPRI kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
   c. Peserta
      1) Perwakilan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga berasal dari ASN Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
      2) Perwakilan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berasal dari ASN Provinsi /Kabupaten/Kota mewakili Provinsi yang bersangkutan.
   d. Ketentuan Peserta
      1) Batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Dokumen pendukung KTP.
      2) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun. Dokumen pendukung Keputusan Pengangkatan sebagai PNS.
      3) Diutamakan memiliki prestasi dan inovasi. Dokumen pendukung sertifikat/piagam/keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian).
      4) Diutamakan memiliki keterampilan/keahlian di bidang seni atau Bahasa.
      5) Berpenampilan menarik dan mampu berkomunikasi dengan baik.
      6) Berkinerja baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Dibuktikan dengan SKP tahun 2023 dan surat keterangan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin yang ditandatangani Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
      7) Memahami tentang Organisasi KORPRI dan memiliki komitmen terhadap kemajuan KORPRI. Dibuktikan saat wawancara.
      8) Bagi yang pernah menjadi Duta KORPRI sebelumnya, tidak diperbolehkan mengajukan kembali menjadi duta Korpri di Tahun 2024-2025 ini.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

e. Mekanisme Seleksi

1) Pelaksanaan seleksi Duta KORPRI tingkat Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh DP KORPRI Kementerian/Lembaga.
2) Pelaksanaan seleksi Duta KORPRI tingkat Provinsi dilaksanakan oleh DP KORPRI Provinsi.
3) Pelaksanaan seleksi di DPK Kementerian/Lembaga dan DPK Provinsi dilakukan mulai tanggal 1 sd 27 oktober 2024. Masing-masing DPK Kementerian/Lembaga dan DPK Provinsi menetapkan 2 (dua) pemenang Duta KORPRI yang terdiri 1 (satu) Pria dan 1 (satu) wanita.
4) Penyerahan dokumen hasil seleksi ke DPKN tanggal 28 sd 31 oktober 2024 (dokumen terlampir: biodata, 1 (satu) foto seluruh badan masing-masing duta menggunakan baju korpri latar belakang warna putih dan 1 (satu) foto berpasangan dengan duta Korpri instansi menggunakan kemeja putih, celana jeans dan selempang duta korpri Instansi). Dokumen dikirim melalui email ke alamat: setjendpkn@gmail.com dan Kontak person Sdr. Mochammad Sulchani, 085780493979.
5) Seluruh Peserta Duta KORPRI Tahun 2024-2025 akan diundang dalam acara gala night yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2024, Pk.15.30 sd 18.00, menggunakan pakaian batik dengan tempat pelaksanaan akan diinformasikan dalam undangan
6) Para Duta KORPRI Tahun 2024-2025 diundang pada acara Puncak HUT KORPRI tanggal 29 November 2024, Pk.07.00 sd 11.30 di Britama Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara.

f. Pembiayaan Seleksi

Pembiayaan selama seleksi dan pengiriman Duta KORPRI ke Jakarta dibebankan ke masing-masing DPK Kementerian/Lembaga dan DPK Provinsi.

g. Pakaian Duta Korpri

Pada saat hadir di acara Puncak HUT KORPRI Ke-53 tanggal 29 November 2024 di Britama Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara, Duta KORPRI yang terpilih diwajibkan menggunakan pakaian sebagai berikut:

1) Pakaian Duta KORPRI, untuk Kementerian/Lembaga memakai Batik Sarimbit dan kain selempang berwarna hitam dan dengan tulisan warna emas yaitu:
   "DUTA KORPRI Tahun 2024-2025"
   "Kementerian/Lembaga …"
2) Pakaian Duta KORPRI, untuk Provinsi memakai Pakaian Adat masing-masing dan kain selempang berwarna hitam dan dengan tulisan warna emas yaitu:
   "DUTA KORPRI Tahun 2024-2025"
   "Provinsi …."

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

h. Penghargaan
Peserta Duta Korpri K/L dan Duta Korpri Provinsi mendapatkan Piala dan Piagam Penghargaan dari DPKN.

i. Tugas Duta Korpri Masa Bakti 2024-2025 yaitu:
1. Ikut serta mendampingi DPK instansi masing-masing untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tanggal 29 November 2024 sd 29 November 2025.
2. Menjadi fasilitator pemberitaan dan kehumasan bagi ASN di instansi masing-masing terkait Program kegiatan DPKN dan DPK Instansi yang manfaatnya bisa dirasakan bagi ASN di instansi masing-masing.
3. Menjadi narasumber/moderator yang diselenggarakan DPKN dan/atau DPK instansinya
4. Ikut serta mendampingi DPK instansi masing-masing dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh DPKN Tahun 2025, tempat di informasikan lebih lanjut
5. Ikut serta mendampingi DPK instansi masing-masing dalam Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan oleh DPKN Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ikut serta mendampingi DPK instansi masing-masing dalam penyelenggaraan HUT ke-54 Korpri Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DPKN dan/atau DPK instansinya masing-masing.
7. Tugas lainnya yang diberikan oleh DPKN dan/atau DPK instansinya masing-masing.

6. Olahraga dan Pertandingan
a. koordinator acara: Prof. Dr. HM. Asrorun Niam, S.Ag, MA, Ketua Departemen Kepemudaan dan Olahraga, DP Korpri Nasional.
b. Jenis olahraga dan pertandingan yang di lakukan yaitu:
1) Single event badminton, Peserta ASN seluruh Indonesia dan melibatkan Duta Korpri 2023-2024.
2) Single event funrun 5/10K, Peserta ASN seluruh Indonesia dan melibatkan Duta Korpri 2023-2024.
3) Olahraga dan pertandingan lainnya.
c. Kontak person Panitia olahraga dan pertandingan melalui Sdr. Slamet, S.IP, 0812.1839.0808 dan Koirul, 089620642788.
d. Para Pemenang single event akan diundang dalam acara gala night yang akan diselenggarakan tanggal 28 November 2024, Pk.15.30 sd 18.00, menggunakan pakaian batik dengan tempat pelaksanaan akan diinformasikan dalam undangan.
e. Dalam rangka memupuk jiwa yang sehat dibutuhkan badan yang kuat, berkaitan dengan hal tersebut, pada setiap instansi juga dapat dilaksanakan kegiatan olahraga lainnya sesuai kondisi instansi masing-masing.
f. Teknis Pelaksanaan Olahraga dan Pertandingan akan di informasikan lebih lanjut melalui surat.

7. Seminar
a. koordinator acara: Dr. Triwidodo W. Utomo, Ketua II Koordinator Bidang Pengembangan Inovasi dan Pembinaan SDM, DP Korpri Nasional.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

b. Tema: Korpri Wujudkan ASN Unggul untuk Indonesia Maju.
c. Pelaksanakan tanggal 21 November 2024, Seminar secara hibryd. Untuk Keynote Speech dan Pembicara, tempat pelaksanaan dan link virtual akan diberitahukan dalam undangan, dengan dipandu oleh moderator: Dr. Triwidodo W. Utomo
d. Kontak person Panitia seminar melalui Sdr. Kamal Husain, 082274777713.
e. Pertemuan ilmiah lainnya dapat dilakukan melalui Diskusi, lokakarya, sarasehan, talk Show dan lain-lain oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan.

8. ASN Milenial
   a. koordinator acara: Dr. Rasio Ridho, Mcom, MPM, Ketua V Koordinator Bidang Litbang, Kerjasama dan Perlindungan Hukum, DP Korpri Nasional
   b. Kontak person Panitia ASN Milenial melalui Sdr. Slamet, 081218390808.

9. Acara Puncak
   a. koordinator acara Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA, Ketua Departemen Pembinaan Korpri Kementerian/Lembaga, DP Korpri Nasional.
   b. Upacara HUT Korpri sekaligus acara Puncak di buka oleh Bpk Presiden Republik Indonesia di dampingi para Menteri selaku Pembina Umum Korpri.
   c. Penyelenggaraan Acara Puncak HUT Ke-53 KORPRI Jumat, tanggal 29 November 2024, pukul 07.00 sd 11.30 akan dilaksanakan di Britama Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara dan akan diikuti oleh Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan secara hibryd (Offline dan online). Untuk undangan dan link virtual akan diberitahukan kemudian.
   d. Kontak person Panitia puncak Acara melalui Ibu Marissa, 081210147712.

V. PENUTUP

Surat Edaran ini agar dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Peringatan HUT Ke-53 KORPRI Tahun 2024 dengan penuh rasa tanggung jawab, serta mengedepankan kesederhanaan namun khidmat dan melaporkan pelaksanaannya kepada Penasehat KORPRI masing-masing tingkat kepengurusan.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Dewan Pengurus KORPRI NASIONAL Dokumen ini ditandatangani secara digital	Dewan Pengurus KORPRI NASIONAL Dokumen ini ditandatangani secara digital
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	Rini Widyantini, SH., MPM

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*